



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KECAMATAN GONDONANAN  
KELURAHAN NGUPASAN**

Ratmakan GM I/ 662 Telepon/Fax : (0274) 541540 Yogyakarta 55122  
Email : ngupasan@jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN LURAH NGUPASAN  
NOMOR 14 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG RATMAKAN, KAMPUNG KETANDAN,  
KAMPUNG NGUPASAN DAN KAMPUNG KAUMAN  
KELURAHAN NGUPASAN KECAMATAN GONDONANAN  
MASA BAKTI 2018 - 2023**

**LURAH NGUPASAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan Kampung, maka perlu adanya pengesahan Susunan Pengurus Kampung oleh Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;

8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah ;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Pengurus Kampung se-Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan Masa Bakti 2018 - 2023

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH NGUPASAN TENTANG SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG RATMAKAN, KAMPUNG KETANDAN, KAMPUNG NGUPASAN DAN KAMPUNG KAUMAN KELURAHAN NGUPASAN KECAMATAN GANDOMANAN MASA BAKTI 2018 - 2023**

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Kampung Ratmakan, Kampung Ketandan, Kampung Ngupasan dan Kampung Kauman, Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan Masa Bakti 2018 - 2023 sebagaimana terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal, 19 Desember 2018

LURAH NGUPASAN

ERLIN SUNDARI, S.Sos  
NIP. 19610128 199303 2 002

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG  
KELURAHAN NGUPASAN KECAMATAN GONDOMANAN  
MASA BAKTI 2018-2023**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ALAMAT</b>
1	Suharyono. B.Sc	Ketua Kampung Ratmakan	Ratmakan GM 1/613
2	Go Lay Djoen/Goentoro	Ketua Kampung Ketandan	Kantilrejo GM 1/516
3	Nanang Adhitomo	Ketua Kampung Ngupasan	Beskalan Utara GM 1/441
4	Ir. H Azman Latief	Ketua Kampung Kauman	Kauman GM 1/316

Yogyakarta,

Lurah Ngupasan

ERLIN SUNDARI, S.Sos  
NIP. 196101281993032002